



PUTUSAN

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara Pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Kwarbola;
3. Umur/tanggal lahir : **14 Tahun/14 November 2006;**
4. Jenis Kelamin : **Laki – laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Kab. Kepulauan Aru;**
7. Agama : **Kristen;**
8. Pekerjaan : **Pelajar;**

Anak ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara/Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Anak dipersidangan didampingi **Welmince Arloy,S.H** Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Dobo di Jalan Ali Moertopo Kelurahan Siwalima, Kecamatan PP. Aru, Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Mei 2021 Nomor 1/Pid.Sus-anak/2021/PN Dob;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan ; Wali Anak;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dobo Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana *“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan berlanjut”* melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHPidana (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru selama 3 (tiga) bulan.
4. Untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan oleh Anak dan Penasihat Hukum Anak yang masing – masing pada pokoknya mohon hukuman seringan – ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wit, hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wit, hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 17.00 Wit, dan hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 16.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, yang semuanya bertempat di Kompleks Depnaker, Kab. Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan berlanjut”, perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wit Anak yang tinggal serumah dengan anak korban dikarenakan Anak adalah paman dari anak korban di suruh oleh saksi PRILY ULORLO Alias RIRY yang merupakan ibu dari anak korban agar Anak memandikan anak korban. Selanjutnya saat Anak hendak memandikan anak korban di dalam kamar mandi yang berada di dalam kamar milik anak korban Anak mendekati anak korban yang sedang dalam keadaan telanjang badan tanpa menggunakan pakaian dari arah belakang, lalu Anak memainkan jari telunjuk tangan kanannya dengan menggerakkan ke kiri dan ke kanan pada kemaluan anak korban setelah itu kemudian Anak memandikan anak korban;

Bahwa, kemudian pada hari Rabu sekitar pukul 17.00 wit Anak yang hendak memandikan anak korban di dalam kamar mandi yang sama, anak melihat anak korban yang sementara menggunakan pakaian langsung mendekati anak korban lalu memainkan jari telunjuk tangan kanan Anak dengan menggerakkannya ke kiri dan ke kanan pada kemaluan anak korban, Selanjutnya pada hari Kamis sekitar pukul 17.00 wit Anak juga melakukan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus – Anak/2021/PN Dob.



perbuatan yang sama dimana Anak yang hendak memandikan anak korban melihat anak korban yang sedang telanjang badan tidak menggunakan pakaian, Anak yang sedang berdiri di belakang korban langsung memegang kemaluan korban lalu memainkan jari telunjuk tangan kanan Anak dengan menggerakkan ke kiri dan ke kanan pada kemaluan anak korban;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 16.00 Wit Anak kembali melakukan perbuatan yang sama pada saat hendak memandikan anak korban, dimana Anak memanggil anak korban lalu melepas pakaian anak korban dan membawa anak korban ke dalam kamar mandi. Kemudian pada saat berada didalam kamar mandi Anak mengajak anak korban untuk berhubungan badan dan supaya anak korban mau menuruti kemauan dari Anak, Anak terlebih dahulu merayu korban dengan mengatakan bahwa Anak akan memberikan anak korban permen. Selanjutnya Anak menurunkan celana Anak lalu menyandarkan anak korban ke tembok lalu Anak memasukkan kemaluan Anak yang sudah dalam keadaan tegang ke kemaluan anak korban akan tetapi tidak bisa masuk, lalu Anak memasukkan jari telunjuk tangan kanan Anak kedalam kemaluan anak korban sambil melakukan gerakan maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa, Akibat perbuatan Anak tersebut anak korban yang pada waktu itu masih berumur 6 (enam) tahun dan masih tergolong anak-anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8107-LT-08102018-0014 tanggal 11 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, mengalami rasa sakit pada kemaluannya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 445/16/VER/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arista J. Walay Dokter pada Rumah Sakit, dengan hasil pemeriksaan :

a. Pemeriksaan Luar/Fisik :

- Ditemukan luka lecet mengikuti bentuk kuku di labia mayor kanan berukuran nol koma lima kali nol koma empat sentimeter.

b. Pemeriksaan Dalam :

- Ditemukan robekan hymen pada arah jam dua, tiga, empat berukuran nol koma delapan kali nol koma empat sentimeter;
- Ditemukan robekan hymen pada arah jam sembilan, sepuluh berukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter, tidak ada perdarahan, tidak ada keputihan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 64 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak telah mengerti isi dan maksudnya serta Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Anak korban, tanpa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anak korban dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa saksi Anak korban kenal dengan Anak;
- Bahwa saksi Anak korban tinggal serumah dengan Anak;
- Bahwa saksi Anak korban kenal dengan Anak;
- Bahwa benar saksi Anak korban kenal dengan Anak;
- Bahwa benar saksi Anak korban dijanjikan akan dibelikan permen oleh Anak;

2. Saksi Prily Ulorlo alias Rily, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pencabulan yang terjadi pada anak saksi;
- Bahwa benar saksi Anak korban dan Anak tinggal satu rumah dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian pastinya, karena saksi saat itu bekerja di counter Hp;
- Bahwa saksi baru tahu kejadian tersebut, saat saksi sedang memandikan anak saksi, kemudian mertua saksi menyampaikan kepada saksi untuk berhati-hati terhadap anak korban dan agar saksi lebih memperhatikan anak saksi, karena sebelumnya Anak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap salah seorang anak di kampung, kemudian anak saksi mengatakan kepada saksi bahwa “ mama bongso pernah kase masuk dia pung jari di beta pung bawah”. Tak lama setelah pengakuan anak saksi tersebut, saksi kemudian mencari anak dan bertanya, namun pada awalnya anak sempat tidak mengakui, namun setelah di desak kemudian dia mengaku bahwa “ iya beta pernah kasih masuk jari”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak dari saksi sangat takut dan trauma;
 - Bahwa menurut saksi setelah kejadian tersebut, Anak korban jadi takut untuk berdekatan dengan teman sekolah laki-laki dan juga kadang sering melawan ketika di suruh, anak korban juga sangat takut dan sering menutup telinga dengan bantal ketika kami menyebut nama Anak;
 - Bahwa yang tinggal di rumah saksi adalah, suami saksi, anak-anak dari saksi, ponakan dan anak;
 - Bahwa hanya sesekali saksi meminta anak untuk menjaga anak saksi;
3. Saksi Anak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat kejadian tersebut, karena pada malam itu saksi sedang keluar rumah bersama kakak perempuan saksi, dan ketika pulang ke rumah saksi di beri tahu oleh mama tentang perbuatan anak;
 - Bahwa setiap hari nya aktivitas anak hanya menonton Televisi di rumah;
 - Bahwa saksi tinggal di rumah bersama mama, papa, Anak korban dan juga anak;
 - Bahwa Anak korban tidak pernah menceritakan hal yang dialaminya kepada saksi;
 - Bahwa menurut saksi Anak korban berusia 6 Tahun;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Anak korban bermain Bersama dengan Anak;
4. Saksi Sakianus Mangar alias Noken, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini karena masalah pencabulan yang dialami oleh Anak saksi;
 - Bahwa pencabulan tersebut dilakukan oleh Anak kepada Anak saksi;
 - Bahwa saksi tahu kejadian tersebut setelah diberitahu oleh istri saksi melalui telpon, dan setelah tahu kejadian tersebut saksi sempat emosi dan merasa stress;
 - Bahwa sehari-harinya Anak tinggal bersama dengan saksi, Istri saksi dan Anak korban;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus – Anak/2021/PN Dob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang Anak lakukan selama di rumah adalah bermain bersama anak dan ponakan saya, dan juga sering membantu membersihkan rumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Polisi;
- Bahwa saksi di beri tahu oleh saudara di kampung bahwa anak pernah melakukan pencabulan, juga saat masih di kampung;
- Bahwa menurut saksi kondisi anak korban banyak berubah sejak peristiwa tersebut, dari sikap sebelumnya;
- Bahwa dari pengakuan Anak, dia telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali kepada Anak korban;
- Bahwa benar telah ada penyelesaian secara kekeluargaan dan secara adat antara keluarga Anak korban dengan keluar Anak;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Anak dan berharap agar Anak dapat di bebaskan demi masa depannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pencabulan kepada Anak korban;
- Bahwa Anak sering dimintai tolong oleh Ibu dari anak korban untuk memandikan anak korban;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut pada anak korban pada hari Jumat tanggal 02 April 2021, pukul 17.00 WIT;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut saat Anak hendak memandikan Anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 April 2021, pukul 17.00 WIT, saat Anak hendak memandikan Anak korban di kamar mandi yang terletak di dalam kamar Anak korban, pada saat itu Anak korban dalam kondisi telanjang badan tanpa menggunakan busana, pada saat itu Anak langsung mengatakan kepada korban bahwa “Mari Katong Baku Cuki” kemudian Anak korban menjawab dengan “Iya” dan kemudian Anak menurunkan Celana nya kemudian menyandarkan Anak korban ke tembok dan saat itu Anak memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke vagina Anak korban, akan tetapi tidak bisa masuk, sehingga anak memasukkan jari telunjuk tangan kanan nya ke dalam vagina korban sebanyak 3 (kali) dan setelah itu Anak langsung memandikan anak korban dan memakai kan baju anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan perbuatan pencabulan kepada anak korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Anak mencabuli anak korban sebanyak 4 (empat) kali pada tanggal 30 Maret 2021, 31 Maret 2021, 01 April 2021 dan 02 April 2021, dan Anak lakukan pada saat Anak memandikan anak korban sekitar pukul 17.00 WIT;
- Bahwa Anak mengakui kalau sering menonton video porno lewat Handphone;
- Bahwa Anak sering menonton video porno ketika masih di kampung;
- Bahwa Anak bercita-cita ingin menjadi seorang Tentara;
- Bahwa Anak berusaha memasukan kemaluan nya ke vagina Anak korban, karena tidak bisa maka Anak hanya memasukan jari nya;
- Bahwa Anak menjelaskan melakukan perbuatan Pencabulan terhadap korban dengan maksud dan tujuan menyenangkan hati dan hasrat Anak;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulai perbuatannya lagi;
- Bahwa anak meminta maaf karena perbuatannya dan minta dibebaskan karena Anak ingin masuk sekolah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8107 – LT – 08102018 – 0014 atas nama Anak korban dilahirkan di Dobo pada tanggal 19 Desember Tahun 2014;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8107 – LT – 004102019 – 0015 atas nama Anak dilahirkan di Dobo pada tanggal 24 November Tahun 2006;
- Kartu Keluarga Nomor 8107013110170004 atas nama Kepala Keluarga Sakianus Mangar;
- Visum Et Repertum No : 445/16/VER/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arista J. Walay Dokter pada Rumah Sakit, dengan hasil pemeriksaan :

c. Pemeriksaan Luar/Fisik :

- Ditemukan luka lecet mengikuti bentuk kuku di labia mayor kanan berukuran nol koma lima kali nol koma empat sentimeter.

d. Pemeriksaan Dalam :

- Ditemukan robekan hymen pada arah jam dua, tiga, empat berukuran nol koma delapan kali nol koma empat sentimeter;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus – Anak/2021/PN Dob.



- Ditemukan robekan hymen pada arah jam sembilan, sepuluh berukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter, tidak ada perdarahan, tidak ada keputihan.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh institusi yang berwenang sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga surat bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak telah melakukan pencabulan kepada anak korban pada hari Jumat tanggal 02 April 2021, pukul 17.00 WIT, kejadiannya saat Anak hendak memandikan Anak korban di kamar mandi yang terletak di dalam kamar Anak korban, pada saat itu Anak korban dalam kondisi telanjang badan tanpa menggunakan busana, pada saat itu Anak langsung mengatakan kepada korban bahwa "Mari Katong Baku Cuki" kemudian Anak korban menjawab dengan "Iya" dan kemudian Anak menurunkan Celana nya kemudian menyandarkan Anak korban ke tembok dan saat itu Anak memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke vagina Anak korban, akan tetapi tidak bisa masuk, sehingga anak memasukkan jari telunjuk tangan kanan nya ke dalam vagina korban sebanyak 3 (kali) dan setelah itu Anak langsung memandikan anak korban dan memakai kan baju anak korban;
- Bahwa benar Anak melakukan perbuatan pencabulan kepada anak korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar Anak mencabuli anak korban sebanyak 4 (empat) kali pada tanggal 30 Maret 2021, 31 Maret 2021, 01 April 2021 dan 02 April 2021, dan Anak lakukan pada saat Anak memandikan anak korban sekitar pukul 17.00 WIT;
- Bahwa Anak sering dimintai tolong oleh Ibu dari anak korban untuk memandikan anak korban;
- Bahwa Anak menjelaskan melakukan perbuatan Pencabulan terhadap korban dengan maksud dan tujuan menyenangkan hati dan hasrat Anak;
- Bahwa benar telah ada penyelesaian secara kekeluargaan dan secara adat antara keluarga Anak korban dengan keluar Anak;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pendapat orang tua/wali Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak masih bersekolah pada sekolah tingkat pertama (SMP);
- Bahwa sudah ada perdamaian yang di lakukan secara adat yang di hadiri oleh kedua belah pihak keluarga dan juga te-tua adat;
- Bahwa sebagai wali anak sangat mengharapkan kiranya Hakim dapat membebaskan Anak dari hukuman, sehingga Anak dia dapat melanjutkan sekolahnya karena dia adalah harapan dari keluarga, dan juga karena anak juga bercita-cita ingin menjadi tentara;
- Bahwa Wali Anak menyatakan masih sanggup membimbing dan mengawasi Anak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Salmon Wear Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasarakatan (Bapas) Saumlaki atas nama Klien David Izak Mangar dengan kesimpulan faktor utama penyebab klien melakukan tindak pidana pencabulan adalah karena suka menonton film porno yang mengakibatkan timbulnya birahi dan nafsu yang tidak dapat dikendalikan dan adanya dorongan pemuas seksual terhadap Anak korban. Rekomendasi klien dapat dijatuhi putusan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 64 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 64 KUHPidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan Tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul;
3. Beberapa Perbuatan, Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Anak ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Anak dalam perkara ini adalah Anak yang dalam persidangan Anak telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Anak menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Anak adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan Tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk sifatnya adalah alternatif/pilihan, maka cukup salah satunya terpenuhi tidak perlu semuanya terpenuhi sebagaimana fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim akan memilih yang sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang sifatnya adalah menakut-nakuti atau berniat untuk menyakiti yang diancam dengan tindakan kekerasan, dimana yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan kepada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu, agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri, dimana menerima kehendak disini terdapat dua macam yaitu menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya atau orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain atau perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa, yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati atau perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran yang keliru yang memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau tidak jujur atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberi kesan seolah-olah apa yang dikatakannya itu benar adanya, padahal yang sesungguhnya hal tersebut adalah tidak benar dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan, dimana satu kata-kata bohong/dusta tidak cukup karena harus terdapat banyak kata-kata bohong/dusta yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan atau tindakan ataupun kata-kata yang tujuannya berusaha untuk mempengaruhi dan meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar atau melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehi ngga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat yang demikian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 4 yang dimaksud Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah, demi mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar Anak telah melakukan pencabulan kepada Anak korban pada hari Jumat tanggal 02 April 2021, pukul 17.00 WIT, kejadiannya saat Anak disuruh oleh Ibu dari anak korban untuk memandikan Anak korban, kemudian saat Anak hendak memandikan Anak korban di kamar mandi yang terletak di dalam kamar Anak korban, pada saat itu Anak korban dalam kondisi telanjang badan tanpa menggunakan busana, pada saat itu Anak langsung mengatakan kepada korban bahwa "Mari Katong Baku Cuki" kemudian Anak korban menjawab dengan "Iya" dan kemudian Anak menurunkan Celana nya kemudian menyandarkan Anak korban ke tembok dan saat itu Anak memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke vagina Anak korban, akan tetapi tidak bisa masuk, sehingga anak memasukkan jari telunjuk tangan kanan nya ke dalam vagina korban sebanyak 3 (kali) dan setelah itu Anak langsung memandikan anak korban dan memakai kan baju anak korban;

Menimbang, bahwa Anak telah melakukan perbuatan pencabulan kepada anak korban sebanyak 4 (empat) kali, pada tanggal 30 Maret 2021, 31 Maret 2021, 01 April 2021 dan 02 April 2021, dan Anak lakukan pada saat Anak memandikan anak korban sekitar pukul 17.00 WIT;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus – Anak/2021/PN Dob.



Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas perbuatan Anak yang Anak menurunkan Celana nya kemudian menyandarkan Anak korban ke tembok dan saat itu Anak memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke vagina Anak korban, akan tetapi tidak bisa masuk, sehingga anak memasukkan jari telunjuk tangan kanan nya ke dalam vagina korban sebanyak 3 (kali), hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual dan menyalurkan hasrat nafsu nya, sehingga perbuatan Anak tersebut masuk kategori suatu perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sakianus Mangar dan saksi Priy Ulorlo selaku orang tua dari Anak korban, dan juga foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8107 – LT – 08102018 – 0014 atas nama Anak korban yang dibuat dan ditandatangani secara sah oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Aru pada tanggal 11 Oktober 2018, dari keterangan tersebut terungkap fakta bahwa Anak korban atas nama Anak korban dilahirkan di Dobo pada tanggal 19 Desember Tahun 2014, dengan hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa anak korban pada saat kejadian berusia 6 (enam) tahun lebih 5 (lima) bulan, sehingga masuk dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur kedua yakni membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Beberapa Perbuatan, Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Anak berulang kali terhadap anak korban selalu bermula ketika ibu anak korban meminta Anak untuk memandikan anak korban karena Anak yang tinggal serumah dengan anak korban adalah paman anak korban, saat Anak hendak memandikan Anak korban di kamar mandi yang terletak di dalam kamar Anak korban, pada saat itu Anak korban dalam kondisi telanjang badan tanpa menggunakan busana, pada saat itu Anak langsung mengatakan kepada korban bahwa “Mari Katong Baku Cuki” kemudian Anak korban menjawab dengan “Iya” dan kemudian Anak menurunkan Celana nya kemudian menyandarkan Anak korban ke tembok dan saat itu Anak memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke vagina Anak korban, akan tetapi tidak bisa masuk, sehingga anak memasukkan jari telunjuk tangan kanan nya ke



dalam vagina korban sebanyak 3 (kali) dan setelah itu Anak langsung memandikan anak korban dan memakai kan baju anak korban;

Menimbang, Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan oleh anak telah dilakukan sebanyak 4 kali dimana perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIT, hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIT, hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIT, dan hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIT yang semua WIT nya bertempat di dalam kamar mandi milik anak korban di Kompleks Depnaker, Kab. Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta tersebut telah terbukti bahwa Anak telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban lebih dari 1 (satu) kali, bahkan sampai 4 (empat) kali dan perbuatan tersebut merupakan satu kesatuan yaitu perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut oleh Anak kepada Anak korban sampai 4 (empat) kali, sehingga dengan demikian unsur jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menurut Hakim telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Salmon Wear Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasyarakatan (Bapas) Saumlaki atas nama Klien Anak dengan kesimpulan faktor utama penyebab klien melakukan tindak pidana pencabulan adalah karena suka menonton film porno yang mengakibatkan timbulnya birahi dan nafsu yang tidak dapat dikendalikan dan adanya dorongan pemuas seksual terhadap Anak korban. Rekomendasi klien dapat dijatuhi putusan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, karena Anak masih muda sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan diharapkan



mempunyai masa depan yang baik dan berguna bagi keluarga, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa telah terjadi penyelesaian masalah terhadap perbuatan pencabulan yang dilakukan Anak kepada Anak korban secara adat pada tanggal 1 Mei 2021, yang diwakili oleh Sakianus Mangar dari pihak anak korban, dan saudara Simon Mangar perwakilan dari keluarga Anak, dalam hal ini inti kesepakatannya bahwa permasalahan ini dianggap selesai secara adat dan kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan mengakhiri permasalahan ini;

Menimbang, bahwa disamping itu juga dengan memperhatikan keadaan Anak Korban, Hakim berpendapat berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan baik terhadap Anak maupun kepada Anak Korban dan keluarga serta masyarakat pada umumnya dengan tetap memperhatikan bahwa pidana tersebut adalah upaya terakhir (*ultimum remidium*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana selain pidana penjara juga ada pidana denda, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban mengalami trauma;

Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Anak bersikap sopan, mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Anak masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Keluarga Anak dan keluarga anak korban sudah berdamai secara adat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan Cabul”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pelatihan kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh Enggar Wicaksono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu Movita Manuputty, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Dobo dihadiri Wira A. Damanik, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dihadapan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan serta Wali Anak;

Panitera Pengganti

Hakim

Movita Manuputty, S.H

Enggar Wicaksono, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)